

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 014

Persyaratan

1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan
4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia
5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermaterai cukup dan buKi pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

50 Menit

1. Permohonan Mengajukan Permohonan Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa Kelengkapan Persyaratan (2 Menit)
3. Unit Pelaksana Regident di Samsat Mengajukan Permohonan Blokir ke Kasatlantas pada Tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident Pada Tingkat Polda (5 Menit)
4. Kasubdit Min regident atau Kasatlantas setempat melakukan Verifikasi dan Pemblokiran atas Ajuan dari Samsat (30 Menit)
5. Memberikan Informasi Kepada Regident di Samsat Bahwa Status Kendaraan telah di Blokir (5 Menit)
6. Memberikann Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/ Samsat (2 Menit)
7. Petugas Bapenda Menonaktifkan Status Pajak Kendaraan bermotor (5 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNPB

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Blokir

Pengaduan Layanan

1. Kanal Aduan Lapor GUB (Kanal Resmi Aduan Masyarakat ke Gubernur Jawa Tengah)
2. WhatsApp UPPD Karanganyar (081390778066)
3. WhatsApp Polisi (081226792235)
4. Media Sosial UPPD Karanganyar (Twitter, Instagram, Youtube)